

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis, Sifat, Lokasi Dan Waktu Penelitian

1. Jenis

Penelitian ini adalah penelitian juridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan bertujuan untuk meneliti penerapan ketentuan-ketentuan perundang-undangan (hukum positif) dalam kaitannya dengan perbuatan melawan hukum dalam pembentukan Perhimpunan Pemilik Dan Penghuni Satuan Rumah Susun (PPPSRS). Dengan demikian di samping penelitian terhadap dokumen dilakukan juga penelitian terhadap para pihak yang berkompeten. Dengan demikian penelitian yang dilakukan merupakan penelitian hukum yang juridis normatif akan dipaparkan dalam bentuk dokumenter, yakni membuat detesis mengenai realitas yang dihadapi.

2. Sifat

Sifat/materi penelitian yang dipergunakan dalam menyelesaikan skripsi ini adalah deskriptif analisis yang mengarah penelitian hukum normatif, yaitu suatu bentuk penulisan hukum yang mendasarkan pada karakteristik ilmu hukum yang normatif.²⁶

²⁶ Asri Wijayanti, *Strategi Penulisan Hukum*, Lubuk Agung, Bandung, 2011, hal. 163.

3. Lokasi

Penelitian ini berlokasi di Pengadilan Negeri Medan yang beralamat di Jalan Pengadilan No. 1 Medan.

4. Waktu Penelitian

Waktu penelitian direncanakan pada minggu ketiga Bulan Juni 2015 sampai dengan bulan Sept. 2015.

Jadwal Penelitian

| No. | Kegiatan | Juni | | Juli | | | | Agust. | | | | Sept. | | | |
|-----|---|------|----|------|----|-----|----|--------|----|-----|----|-------|----|-----|----|
| | | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV |
| 1 | Penyusunan Proposal | ■ | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Bimbingan Proposal | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Perbaikan | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Seminar Proposal Skripsi | | ■ | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Bimbingan dan Perbaikan sebelum seminar hasil | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 6 | Seminar Hasil penyempurnaan | | | | | | | | | | | | | ■ | ■ |
| 7 | Sidang Tertutup | | | | | | | | | | | | | | ■ |

3.2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan dan studi lapangan.

1. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*), yaitu dengan melakukan penelitian terhadap berbagai sumber bacaan, yaitu buku-buku, majalah hukum, pendapat para sarjana dan juga bahan-bahan kuliah.
2. Penelitian Lapangan (*Field Research*), yaitu dengan melakukan ke lapangan, dalam hal ini penulis langsung mengadakan penelitian ke Pengadilan Negeri Medan dalam mengambil data sesuai dengan judul penelitian yang diajukan.

3.3. Analisis Data

Untuk mengolah data yang didapatkan dari penelusuran kepustakaan, studi dokumen, dan penelitian lapangan di Pengadilan Negeri Medan maka hasil penelitian ini menggunakan analisa kualitatif. Analisis kualitatif ini pada dasarnya merupakan pemaparan tentang teori, sehingga dari teori tersebut dapat ditarik beberapa hal yang dapat dijadikan kesimpulan dan pembahasan skripsi ini.

